



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 035/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokasi, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, tanggal 22 Januari 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo melalui Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Plt. Sekretaris,

SULISTYANA R



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PONOROGO  
 NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
	Tim Pengarah 1. Munajat 2. M. Arwan Hamidi 3. R. Gaguk Prayitna	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU	Pengarah merangkap Ketua Pengarah merangkap Anggota Pengarah merangkap Anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Merima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
	Tim Pelaksana 1. Sulistyana R	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li><li>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li><li>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</li><li>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerjasetingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li><li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				<p>dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>
I.	<p>Tim Manajemen Perubahan</p> <p>1. Andina Endartikasari</p> <p>2. Sulistyana R</p> <p>3. Sutrisno</p> <p>4. Marno</p>	<p>Kasubbag KUL</p> <p>Perencana Ahli Muda</p> <p>Penata Kelola Pemilu Ahli Muda</p> <p>Kasubbag Teknis Hubmas</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
II.	<p>Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1. Sutrisno</p> <p>2. Muhamad Haidar Ali</p> <p>3. Supriyanto</p>	<p>Penata Kelola Pemilu Ahli Muda</p> <p>Staf</p> <p>Staf</p>	<p>Koordinator merangkap Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum; dan</p> <p>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan</p>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				Umum.
III..	Tim Penguatan Kelembagaan 1. Andina Endartikasari 2. Triono Waspodo 3. Nawang Hadisartika 4. Lita Asmaranti 5. Nur Imanah	Kasubag KUL Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV.	Tim Penguatan Tata Laksana 1. Marno 2. Suloso 3. Isna Ida Matut Tho'ah	Kasubbag Teknis Hubmas Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
V.	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN 1. Andina Endartikasari 2. Triono Waspodo 3. Nawang Hadisartika 4. Lita Asmaranti 5. Nur Imanah	Kasubbag KUL Staf Staf Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	Tim Penguatan Pengawasan 1. Sulistyana R 2. Andina Endartikasari 3. Sutrisno 4. Marno	Perencana Ahli Muda Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Kasubbag Teknis Hubmas	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo; dan 2. Meningkatkan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
VII.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1. Sulistyana R 2. Pandu Risdianto 3. Singgih Cahyono	Perencana Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
VIII.	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Marno 2. Suloso 3. Isna Ida Matut Tho'ah	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Staf Staf	Koordinator merangkap Anggota Anggota Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX.	Tim Agen Perubahan 1. Sulistyana R 2. Sulistyana R 3. Andina Endartikasari 4. Sutrisno 5. Marno	Plt. Sekretaris KPU Perencana Ahli Muda Kasubbag KUL Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS Anggota Anggota Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
				aktif; dan 4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Pengarah setiap akhir bulan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,  
ttd


MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Plt. Sekretaris,

SULISTYANA R



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)													
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Menetapkan Tim Reformasi Tahun 2021 dalam Keputusan	1. Adanya Keputusan tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021	√													
			2. Membangun komitmen seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi	2. Kegiatan deklarasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi		√												
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilai-nilai		√												
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Internalisasi dan sosialisasi reformasi birokrasi	Terlaksananya internalisasi sosialisasi reformasi birokrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Pengukuran tingkat kepatuhan penyusunan produk hukum sesuai ketentuan	Meningkatkan kemampuan legal drafting	Menurunnya tingkat kesalahan penyusunan produk hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum	Revisi penyusunan SOP produk hukum	Jumlah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Reorganisasi	Pemetaan kebutuhan jabatan fungsional	Terisinya kebutuhan jabatan fungsional	√							√						
		2. Penegakan integritas pegawai	Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	Terwujudnya integritas pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Penataan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi	1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	1. Operator mengikuti diklat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. 100% aplikasi terisi dengan baik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		1. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik	1. Pembentukan PPID	1. Adanya struktur PPID	√													
			2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
			3. Penyusunan dan penyampaian Laporan PPID	3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√												√
		2. Penerapan sistem kearsipan	1. Penerapan sistem arsip	1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2. Terjalinnnya kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah			√										
		3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proram penataan tata laksana	Penyusunan dan pelaksanaan SOP di seluruh subbagian	Tersusun dan terlaksananya SOP seluruh subbagian		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan kinerja pegawai melalui SKP	Seluruh pegawai melaksanakan SKP	√			√			√				√		√
		2. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihan pegawai teladan	1. Terlaksananya pemilihan pegawai teladan									√				
				2. Tersedianya laporan dan dokumentasi pemilihan pegawai teladan									√				
			2. Pengenaan sanksi disiplin	Tersedianya laporan penegakan disiplin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Sistem Informasi ASN	3. Melaporkan data pegawai secara online	Pengisian SIPP 100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan SKP untuk seluruh pegawai	1. Melaksanakan penyusunan SKP untuk seluruh pegawai	1. Tersusun dan terdokumentasinya SKP seluruh pegawai dengan baik	√												
			2. Pemantauan dan sinkronisasi SKP setiap pegawai dengan kebutuhan di lapangan	2. Tersusunnya revisi SKP				√			√				√		√
		1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan SAKIP yang tepat isi dan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		1. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan LAKIP yang tepat isi dan tepat waktu	√												
		1. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Mengikuti pelatihan akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh KPU RI atau KPU Provinsi	Keikutsertaan dalam diklat/bimtek penyusunan SAKIP dan LAKIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi pengawasan		√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
		2. Penerapan SPIP	1. Pembentukan Satgas SPIP Tahun 2021	1. Adanya Keputusan tentang Penetapan Satgas SPIP Tahun 2021	√												
			2. Menyelenggarakan SPIP yang meliputi : menetapkan lingkungan pengendalian, melakukan penilaian resiko, melakukan kegiatan pengendalian, melakukan informasi dan komunikasi pengawasan serta melakukan pengendalian internal	2. Terlaksananya kegiatan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√												
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan	Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	Tersedianya dan terlaksananya SOP pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i>	2. Terlaksananya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i>						√						√	
		3. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√												
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											

PONOROGO, 22 JANUARI 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

